

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penyelenggaraan organisasi yang akuntabel dan transparan ditetapkan sebagai salah satu tujuan strategis berlandaskan pada pemikiran bahwa ketiadaan akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu penyebab suburnya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran. Mahkamah Konstitusi bertekad menjadi organisasi yang menjunjung berlakunya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusionalnya. Akuntabilitas menunjukkan adanya pertanggungjawaban kinerja organisasi Mahkamah Konstitusi kepada publik. Masyarakat diberi akses yang luas untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan suatu perkara, atau permasalahan lain menyangkut kinerja Mahkamah Konstitusi

A. Tata Kelola Organisasi

Sebagai organisasi yang bertugas mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas para hakim konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepanitearan bertekad untuk mengembangkan dan menerapkan tata kelola organisasi yang mengacu pada pelayanan dan profesionalitas. Sekretariat Jenderal dan Kepanitearan menyadari pentingnya tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kepada publik.

Penataan sistem adalah jembatan untuk merubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai organisasi. Hasil akhir yang sangat diharapkan dari proses reformasi birokrasi ini adalah adanya perubahan yang signifikan dalam pola pikir, budaya dan nilai-nilai serta perilaku kerja dari aparatur negara. Secara spesifik perubahan terutama berkaitan dengan pola pikir, sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara negara. Dengan demikian akan tercapai budaya kerja yang

berorientasi pada kinerja dalam pelayanan publik serta nilai-nilai yang mencerminkan tatakelola pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel.

Di tahun 2005 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan telah menetapkan program kerja yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat. (1) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan; (2) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum; (3) Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum; dan (4) Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Program kerja tersebut dibuat dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang merupakan standarisasi nasional sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang diperuntukkan sebagai acuan dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sebagai bentuk dari perwujudan program kerja yang berbasis kinerja.

Untuk memberikan gambaran penerapan tata kelola di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan maka pelaksanaan tata kelola organisasi dikelompokkan berdasarkan prinsip transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*).

B. Transparansi

Aspek transparansi dalam pengelolaan organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari berbagai bidang. Dalam rangka transparansi kepada publik maka keterbukaan secara luas merupakan kata kunci, baik sesuai dengan peraturan yang ada maupun yang dilakukan atas inisiatif organisasi, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara keseluruhan.

1. Transparansi kepada Mitra Kerja dan Masyarakat

Sesuai dengan prinsip transparansi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan setiap tahunnya telah menerbitkan Laporan Tahunan yang dibuat dalam dua versi (Indonesia dan Indonesia-Inggris) dengan tujuan untuk memberikan informasi perihal perkembangan Mahkamah Konstitusi sekaligus perkembangannya Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Selain itu, selama tahun 2005 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan telah empat kali (Mei, Juni, Juli dan September) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Kegiatan ini merupakan bentuk penyampaian laporan sekaligus menerima masukan bagi kemajuan pelayanan dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan bagi para hakim konstitusi dan masyarakat luas.

Dalam RDP disampaikan berbagai informasi mengenai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi secara detail antara lain mengenai penjelasan tentang *overview* kegiatan-kegiatan, strategi pengembangan organisasi, pengendalian internal dan *public service* (pelayanan masyarakat).

Di samping itu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan menerbitkan media informasi dwi-bulanan berupa majalah *Berita Mahkamah Konstitusi* (BMK) berisi berita tentang perkembangan perkara yang terdaftar sekaligus kegiatan-kegiatan Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga diterbitkan *Jurnal Konstitusi* yang memuat pemikiran dan gagasan mengenai hukum dan konstitusi serta masalah-masalah ketatanegaraan.

Kegiatan kehumasan lainnya adalah penerbitan berbagai naskah sebagai media informasi, transformasi, dan pemasyarakatan kiprah dan peranan Mahkamah Konstitusi yang disebarluaskan kepada berbagai kalangan, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, antara lain diterbitkan UUD 1945 dan UU NO. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk masyarakat pengguna bahasa daerah, telah diterbitkan UUD 1945 dalam bahasa Jawa Ngoko dan telah dipersiapkan naskah dalam beberapa bahasa daerah lain. Selain itu diterbitkan pula UUD 1945 dalam huruf Arab Pegon/Arab Melayu yang ditujukan untuk kelompok

masyarakat muslim yang berkomunikasi menggunakan model huruf ini, terutama pesantren.

Selain itu, Sekretariat dan Kepaniteraan juga menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU (*judicial review*). Antara lain Putusan Pengujian UU tentang Sumber Daya Air, UU Kepailitan, UU Ketenagalistrikan, UU Kehutanan, UU Kehakiman, dan sebagainya. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU tersebut dikemas dan disajikan dalam bentuk tulisan yang dimuat dalam Berita Mahkamah Konstitusi (BMK), Jurnal Konstitusi, dan dalam bentuk buku.

2. Transparansi Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah pegawai yang ada sekarang telah diterapkan sistem absensi dengan menggunakan *handpunch* untuk mempermudah pegawai menandai kehadirannya. Mulai dari PNS hingga pegawai non PNS juga diwajibkan login untuk mengetahui kehadirannya. Pada tahun 2005 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan PNS juga telah melakukan evaluasi dan monitoring para PNS untuk kepentingan pemberian kenaikan pangkat atau jabatan.

Kehadiran pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan menjadi salah satu alat ukur kinerja pegawai di samping realisasi program kerja setiap biro juga menjadi ukuran kinerja. Program kerja yang telah berhasil ditetapkan merupakan bentuk dari rencana strategik (*renstra*) tahun 2005 yang disusun oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, dan *restra* tersebut *dibreakdown* ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

3. Pengembangan Teknologi Informasi

Upaya transparansi juga dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan dengan membuka akses seluas-luasnya terhadap perkembangan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (*access to justice*) agar setiap pemohon dan/atau masyarakat dapat memperoleh informasi perihal perkara yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Selama dua tahun Mahkamah Konstitusi telah membuka portal berupa situs dengan alamat www.mahkamahkonstitusi.go.id yang rencananya akan didesain ulang agar lebih mudah digunakan oleh para pengguna (*user friendly*).

Pengelolaan situs www.mahkamahkonstitusi.go.id, dengan melakukan *updating* informasi sesuai perkembangan terakhir. Dan seiring dengan itu, dilakukan program pengembangan sistem manajemen informasi yang modern dan terintegrasi. Saat ini sedang disusun portofolio aplikasi sistem manajemen informasi dan diharapkan pada tahun 2006 dapat terealisasi. Sistem aplikasi tersebut yang terdiri atas:

a). *Judicial Administration System (JAS)*, meliputi:

- *Online Information Retrieval*
- *Court Recording Systems*
- *Case Management Systems*
- *Court Minute Management Systems*

b). *General Administration System (GAS)*, meliputi:

- *Human Resources*
- *Finance*
- *Inventory and Asset Management*
- *Record and Archive Centre*

- *Mail Information Management Systems*

c). *Public and Inter Government Information Services (PIS/e-Gov)*, meliputi:

- *Website and Portal System*

- *Inter-Government Information Systems*

- *Online Information Retrieval*

Aplikasi ini bersifat *key operational* dan dimaksudkan menjadi aplikasi yang unik bagi Mahkamah Konstitusi, selain itu juga bermanfaat secara internal maupun eksternal. Aplikasi ini rencananya akan diterapkan pada gedung Mahkamah Konstitusi yang baru. Dengan peluncuran basis teknologi yang baru pada tahun 2006 diharapkan terjadi integrasi yang lebih baik pada sistem operasional pelayanan yang nantinya akan sepenuhnya *online* sebagaimana *platform* menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang modern dan terpercaya.

4. Administrasi Yustisial

Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan perkara-perkara yang menjadi wewenangnya. Dalam proses peradilan, terdapat berbagai informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Hukum acara Mahkamah Konstitusi, disamping diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Setiap perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi memiliki hukum acara tersendiri yang perlu diketahui oleh masyarakat.


Hingga saat ini telah terdapat PMK yang telah ditetapkan dan masih berlaku yang berisi baik pengaturan organisasi maupun terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. PMK yang terkait dengan organisasi meliputi PMK Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah

Konstitusi dan PMK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Sedangkan PMK yang mengatur hukum acara meliputi PMK Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PMK Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, PMK Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dan PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Saat ini sedang dilakukan finalisasi PMK terkait dengan hukum acara perkara pembubaran partai politik, PMK permohonan pendapat DPR tentang pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta PMK tentang persidangan jarak jauh.

Transparansi di bidang administrasi yustisial dilaksanakan dengan penyebarluasan informasi dan penyediaan informasi perkara. Informasi tersebut meliputi, wewenang, prosedur berperkara, jadwal persidangan, risalah persidangan, serta putusan MK. Transparansi mengenai wewenang dan prosedur berperkara dilaksanakan dengan menerbitkan dan menyebarluaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan PMK. Informasi prosedur berperkara juga dikemas dalam bentuk *leaflet* dan *booklet* yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hingga tahun 2007, media informasi tersebut dicetak setiap tahunnya 5000 eksemplar dan disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai forum kegiatan maupun kepada masyarakat yang melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, informasi tersebut juga dapat diakses masyarakat melalui media internet dalam laman Mahkamah Konstitusi, www.mahkamahkonstitusi.go.id. Khusus yang terkait biaya perkara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenakan biaya berperkara. Hal itu juga diinformasikan melalui berbagai media tersebut, serta diumumkan kepada masyarakat di gedung Mahkamah Konstitusi.

Gambar 3
Pendaftaran Permohonan Online Melalui Laman MK



Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id/perkara

Jadwal persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah ditentukan bahwa sebelum persidangan harus dilakukan pemanggilan terhadap para pemohon dan pihak terkait. Namun demikian, selain pemanggilan itu, jadwal persidangan juga diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman di Mahkamah Konstitusi dan melalui laman Mahkamah Konstitusi. Semua persidangan Mahkamah Konstitusi dapat diikuti oleh masyarakat di gedung Mahkamah Konstitusi karena melalui bersifat terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat rahasia.

Gambar 4
Jadwal Persidangan Mahkamah Konstitusi

No.	Tanggal Sidang	Judul Perkara	Judicial Officer / Panel	Tipe Sidang
3	Salasa, 10 Juni 2008, 09:30 s/d Selesai	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 316 huruf d)	(PPD) 2, Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIBIB) 3, Partai Nasionalis Berbangsa Kemandirian (PNBK) 4, Partai Patriot Pancasila 5, Partai Buruh Sosial Demokrasi 6, Partai Serikat Indonesia 7, Partai Merdeka	PLENO Mendengarkan Keterangan DPR, Pemerintah, dan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah
4	Rabu, 04 Juni 2008, 11:30 s/d Selesai	Pengujian UU No. 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008	Prof. Dr. Mah. Surya, dkk.	PANEL Pemeriksaan Perubahan Permohonan
5	Rabu, 11 Juni 2008, 10:00 s/d Selesai	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 229 Ayat (2)) dan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Pemantapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 19 Ayat (2), (3), (4), (6), (7), (8), dan Pasal 24 Ayat (1), (2), (3), (4))	H. Biem Benjamin, BSc., MM	PLENO Mendengarkan Keterangan DPR, Pemerintah, dan Pihak Terkait (Pemda DKI)
6	Salasa, 10 Juni 2008, 09:30 s/d Selesai	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 12 dan Pasal 67)	DDP RI (1) Anggota DPRD RI (2) Warga Daerah (3) Perwakilan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih besar terhadap Pemilu, Parlemen Indonesia, dan perwakilan aspirasi daerah (4)	PLENO Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah
7	Senin, 09 Juni 2008, 11:00 s/d Selesai	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 50 ayat (1) huruf g)	Julus Daniel Elias Kast	PANEL Pemeriksaan Perubahan Permohonan (1)
8	Kamis, 05 Juni 2008, 11:00 s/d Selesai	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 211 Ayat (1), Pasal 216, dan Pasal 207)	Risang Bima Wijaya, S.H., Bachar Lubis	PANEL Pemeriksaan Perubahan Permohonan (1)
9	Rabu, 04 Juni 2008, 11:00 s/d Selesai	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 23 huruf a dan Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004)	Dr. H. Sjachroedin ZP, S.H.	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan (1)
10	Rabu, 04 Juni 2008, 10:00 s/d Selesai	Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Keluasan Wilayah (Pasal 23 Ayat (1))	Pullycarpus Budihari Priyanto	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan (1)

Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id/sidang

Bagi masyarakat yang tidak mengikuti secara langsung persidangan MK, dapat mempelajarinya melalui risalah sidang yang dibuat oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Risalah tersebut merekam semua proses dan pembicaraan persidangan, baik dalam bentuk teks, audio, maupun video. Risalah dalam bentuk teks dapat diakses masyarakat dari bagian pelayanan risalah beberapa jam setelah persidangan, serta dapat pula diunduh melalui laman Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi diberikan kepada pemohon dan pihak terkait sesaat setelah persidangan pengucapan putusan. Satu jam kemudian, putusan tersebut dapat diakses masyarakat melalui laman Mahkamah Konstitusi. Keesokan harinya, putusan tersebut dimuat dalam sejumlah media massa nasional. Masyarakat setiap saat dapat meminta putusan Mahkamah Konstitusi tanpa dipungut biaya. Selain itu secara rutin, putusan tersebut juga dicetak dalam bentuk himpunan putusan.


Gambar 5
Laman MK yang Memuat Putusan
dan Dapat Diunduh

No.	Pemohon	Tanggal	No. Perkara	Tentang	Putusan	Download
1	Pemohon Garang Damankudkk Kuasa O.K. Dirhamsyah Tussa, dkk	Selasa, 27 Mei 2008	4/PUU-VI/2008	Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara	TIDAK DAPAT DITERIMA	
2	Ketua BPK: Prof. Dr. Anwar Nasution Kuasa Bambang Widjojanto, SH, MH, dkk	Kamis, 15 Mei 2008	3/PUU-VI/2008	Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketenakan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34 Ayat (2a) huruf b dan Perjelasan Pasal 34 Ayat (2a)	Tidak Dapat Diterima	
3	Pemohon: Drs. H. Sid Saggaf, M.Si dkk Kuasa Pemohon: Jamaludin Rustam, S.H., M.H.	Selasa, 06 Mei 2008	8/PUU-VI/2008	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Masa Jabatan Kepala Daerah)	DITOLAK	
4	M. Kamarudin dan Muhammad Hafidz	Selasa, 06 Mei 2008	2/PUU-VI/2008	Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kapitalisasi dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1) (2), Pasal 59 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 138)	TIDAK DAPAT DITERIMA	
5	Prof. Dr. Mah Surya, dkk. Annisa Nurul Shanty K. Muhammad Rivali	Selasa, 06 Mei 2008	9/PUU-VI/2008	Pengujian UU No. 45 Tahun 2007 Tentang APBN Tahun Anggaran 2008 Pengujian UU No. 8 Tahun 1992 tentang Pertilisan (Pasal 1 angka 4, Pasal 33 Ayat	Penarikan Perkara (Ketetapan)	

Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan_sidang.php

Selain laman, Mahkamah Konstitusi saat ini memiliki media berkala yang dapat diakses oleh publik yaitu Majalah Konstitusi dan Jurnal Konstitusi yang terbit tiap dua bulan. Majalah Konstitusi memuat semua informasi kegiatan Mahkamah Konstitusi baik persidangan maupun nonpersidangan. Jurnal Konstitusi berisi tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Media berkala lainnya yang memuat informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi adalah laporan tahunan yang disertai dengan siaran pers akhir tahun. Majalah, jurnal, dan laporan tahunan tersebut juga dapat diakses melalui laman Mahkamah Konstitusi.


Gambar 6
Berita di Laman MK



Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Untuk menyebarkan informasi tersebut, mahkamah konstitusi melakukan kerja sama dengan beberapa media massa cetak dalam bentuk pemuatan putusan. Saat ini Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan jaringan televisi Jawa Pos membentuk eMka TV sebagai pusat pemberitaan persidangan dan kegiatan Mahkamah Konstitusi. Dengan kegiatan tersebut, persidangan Mahkamah Konstitusi akan diberitakan dan disiarkan oleh lebih dari 25 televisi lokal di seluruh Indonesia.

Gambar 7
Majalah Konstitusi di Laman Mahkamah Konstitusi



Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id/laporan.php

Kerja sama lainnya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi Mahkamah Konstitusi adalah dalam bentuk penyelenggaraan temu wicara dengan berbagai pihak, seperti organisasi sosial kemasyarakatan, kepemudaan, partai politik, serta perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dalam temu wicara tersebut materi utama yang disampaikan adalah mengenai wewenang dan prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi.

Tabel 4
Kegiatan Temu Wicara Mahkamah Konstitusi Tahun 2007

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat
1.	10 Februari	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Manado
2.	23-25 Februari	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dan Pengkajian Konstitusi untuk Tokoh Agama/Masyarakat dan Juru Dakwah PBNU	Jakarta
3.	16-18 Maret	Temu Wicara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI bagi DPP PDI Perjuangan	Jakarta
4.	22 Maret	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Nusa Tenggara Barat
5.	26-28 Maret	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Manado
6.	6-8 April	Temu Wicara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI untuk DPP Partai Kebangkitan Bangsa	Jakarta
7.	13-15 April	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi untuk Tokoh dan Aktivistis Muhammadiyah	Jakarta
8.	20-22 April	Temu Wicara Hukum Acara	Jakarta

		Mahkamah Konstitusi untuk DPP Partai Golkar.	
9.	11-13 Mei	Temu Wicara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk DPP Partai Amanat Nasional	Jakarta
10.	25-27 Mei	Temu Wicara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk DPP Partai Demokrat	Jakarta
11.	1-2 Juni	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI dengan Pemprov. Jambi	Jambi
12.	2 Juni	Temu Wicara dan Pagelaran Wayang Kulit	Banyumas
13.	7-9 Juni	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI dengan ADEKSI	Jakarta
14.	5-7 Juli	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI dengan DPP PDI Perjuangan	Jakarta
15.	6-8 Juli	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI dan Pagelaran Wayang di Kab. Boyolali	Boyolali
16.	11-15 Juli	Temu Wicara Mahkamah	Univ. Nomensen,

		Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Medan
17.	12 Juli	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Univ. Trunojoyo Madura
18.	20 Juli	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	KPUD dan Univ. Siliwangi Tasikmalaya
19.	21 Juli	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	STISIP dan Pesantren Al Idrisiyah Banjarmasin.
20.	24-26 Agustus	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Univ. 17 Agustus 1945 Banyuwangi
21.	24-26 Agustus	Temu Wicara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan DPP Partai Damai Sejahtera	Jakarta
22.	7-9 September	Temu Wicara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan DPP Partai Demokrat	Jakarta
23.	16-18 November	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI dengan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN	Jakarta
24.	16 November	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem	Lumajang - Jember

		Ketatanegaraan RI	
25.	9 Desember	Temu Wicara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan DPP Partai Keadilan Sejahtera	Jakarta
26.	15 Desember	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Univ. Muhammadiyah Magelang
27.	15 Desember	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI dan Pagelaran Wayang Kulit	Purbalingga
28.	29 Desember	Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI dengan Pemkab. Lamongan	Lamongan

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2007

Walaupun transparansi telah dilaksanakan, tetapi hingga saat ini belum terdapat prosedur pengaduan jika terjadi pelanggaran pelaksanaan prinsip transparansi baik penyampaian maupun penyebarluasan informasi Mahkamah Konstitusi. Dalam hal biaya perkara misalnya, walaupun ditegaskan bahwa tidak terdapat biaya perkara di Mahkamah Konstitusi serta biaya lainnya, misalnya untuk permintaan risalah atau putusan, belum terdapat kejelasan bagaimana, kepada siapa, dan bagaimana proses penanganan pengaduan jika terjadi pelanggaran.

5. Administrasi Umum

Di bidang administrasi umum, di antaranya meliputi pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan Mahkamah Konstitusi nonpersidangan. Pengelolaan anggaran dimulai sejak proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Setiap proses pengelolaan anggaran tersebut melibatkan seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Dalam proses perencanaan, masing-masing unit kerja mengajukan program yang akan dilaksanakan berdasarkan kebijakan pimpinan yang dibahas dalam forum rapat kerja.

Program-program itu selanjutnya disusun aspek penganggarannya oleh Bagian Perencanaan untuk diajukan kepada Bappenas. Dalam proses tersebut selalu terjadi konsultasi dan pembahasan bersama dari semua unit kerja agar kebijakan di tahun berikutnya dapat terlaksana serta adanya kesesuaian program antar unit kerja. Program kerja dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh setiap unit kerja, dengan tetap saling berkoordinasi. Apabila terdapat perubahan program atau alokasi anggaran, akan diputuskan bersama dalam forum rapat seluruh unit kerja.

Dalam pelaksanaan program kerja, dapat dilakukan secara swakelola maupun bekerja sama dengan pihak ketiga, khususnya untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal itu dilakukan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu Keppres Nomor 61 Tahun 2004, Perpres Nomor 32 Tahun 2005, Perpres Nomor 70 Tahun 2005, Perpres Nomor 8 Tahun 2006, dan Perpres Nomor 79 Tahun 2006.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pemilihan langsung dan lelang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumumkan melalui media massa nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu pengumuman juga dilakukan melalui papan pengumuman Mahkamah Konstitusi serta laman Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk awal penerapan *e-procurement*. Penanganan pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan oleh unit kerja yang bertanggungjawab

atas program, tetapi telah dibentuk unit khusus, yaitu Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Informasi lain di bidang administrasi umum adalah mengenai kegiatan Mahkamah Konstitusi di luar persidangan, baik yang dilakukan oleh hakim konstitusi maupun yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Informasi tersebut dengan cepat tersaji melalui laman Mahkamah Konstitusi. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga senantiasa mengupayakan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal itu dilakukan khususnya oleh Biro Humas dan Protokol yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai media. Untuk melaksanakan tugas tersebut, telah disusun secara khusus SOP Kegiatan Mahkamah Konstitusi, SOP Peliputan Sidang Mahkamah Konstitusi, serta SOP Konferensi Pers. Dengan adanya eMKA TV, kegiatan-kegiatan tersebut akan disiarkan oleh televisi lokal jaringan Jawa Pos. Selain itu, secara berkala kegiatan Mahkamah Konstitusi juga diberitakan dalam Majalah Konstitusi serta terangkum dalam laporan tahunan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan (tabel 3 terlampir) dapat dilihat dan diukur pelaksanaan prinsip transparansi di Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa yang dikemukakan oleh Krina⁷⁷, yang belum terpenuhi adalah indikator adanya mekanisme pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 15.

Tabel 4
Indikator Pelaksanaan Transparansi Di Mahkamah Konstitusi

No.	Indikator	Bentuk/Media
1.	Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggung jawab.	Konsultasi, papan pengumuman, leaflet, booklet, profil, laman.
2.	Kemudahan akses informasi.	Informasi yang disampaikan secara langsung maupun melalui media yang dimiliki.
3.	Adanya mekanisme pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar.	Belum ada
4.	Peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga nonpemerintah.	Kerjasama dengan berbagai media, dengan lembaga dan organisasi lain.

Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat pelanggaran yang kecil. Kedua, struktur organisasi yang ramping dan jumlah pegawai yang sedikit sehingga pada saat terjadi pelanggaran dapat segera diketahui. Ketiga, adalah kepemimpinan yang tegas dan memiliki rentang kendali dan kontrol langsung sampai lapisan bawah.

C. Akuntabilitas

Untuk menjunjung tinggi akuntabilitas, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi, sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat kepada yang memberi mandat.⁷⁸ Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan negara dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara terbuka kepada masyarakat. Dari sisi penyelenggaraan negara, akuntabilitas berkaitan dengan tuntutan bagi organisasi penyelenggaraan negara untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan penggunaan wewenang, pengalokasian sumber daya, dan tujuan yang dicapai. Melalui penerapan akuntabilitas, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya *traceableness* yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta *reasonableness* yang berarti dapat diterima secara logis.⁷⁹ Akuntabilitas dapat dibedakan menjadi akuntabilitas politik, akuntabilitas finansial, dan akuntabilitas administratif.⁸⁰

Di lingkungan Mahkamah Konstitusi, dari sisi substansi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntabilitas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas administrasi yang meliputi administrasi umum dan yustisial, yang di dalamnya terdapat aspek pelaksanaan kegiatan guna mendukung pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi serta pengelolaan anggaran.

Akuntabilitas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan wilayah dari para hakim konstitusi. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 Hakim konstitusi adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan mengadili guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut, hakim memiliki kemerdekaan dari kekuasaan manapun. Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan

⁷⁸ Budiardjo, *Op. Cit.*, hal. 107.

⁷⁹ Solihin, *Op. Cit.*

⁸⁰ Tatag Wiranto, *Op Cit.*, 1-3.

mengikat yang berarti tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan. Untuk mengemban amanat tersebut ditentukan dalam Pasal 24C Ayat (5) UUD 1945 bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

1. Akuntabilitas dalam Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan disiplin kerja dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK telah diterapkan Sistem Daftar Hadir atau presensi dengan menggunakan mesin absensi *hand-punch* terhadap pegawai-pegawai MK yang diberlakukan secara efektif mulai tahun 2004.

Berkaitan dengan meningkatkan kinerja SDM, diterapkan sistem *reward and punishment* kepada para pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

2. Akuntabilitas dalam Penyampaian Laporan

Rapat konsolidasi tahunan yang diselenggarakan pada bulan April merupakan sarana para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan dalam mempertanggung jawabkan laporan kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan kerja masing-masing biro mengenai rencana kerja tahunan tahun 2005 serta pembahasan dan evaluasi dari realisasi setiap kegiatan merupakan bentuk penerapan monitoring kinerja dalam aspek akuntabilitas.

Begitupula untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem

Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.⁸¹

3. Akuntabilitas dalam Pemeriksaan Keuangan

Selama kurang lebih dua bulan, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan keuangan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Hasil dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan menyatakan tidak adanya temuan dalam penggunaan keuangan negara oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) per 31 Desember Tahun 2007 dan 2006 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Sekretaris Jenderal (Sekjen) MKRI. Tanggung jawab BPK-RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK-RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK-RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh

⁸¹ Undang-undang Keuangan Negara, 2006, hal. 141-143

manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK-RI yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, SPKN mengharuskan BPK-RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan MK-RI terhadap peraturan perundang-undangan serta kepatuhan MK-RI terhadap pengendalian intern. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern merupakan tanggung jawab Sekjen MK-RI. Namun, tujuan pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK-RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Sistem pengendalian intern MK-RI dalam penyusunan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua transaksi keuangan telah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; dan memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. MK-RI bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian tersebut.


Menurut pendapat BPK-RI, laporan keuangan MK-RI menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan MK-RI tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, serta laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK RI tidak menemukan kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian intern, semua unsur-unsur sistem pengendalian intern yaitu organisasi, kebijakan, pegawai, prosedur, pencatatan dan pelaporan serta pengawasan cukup memadai.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK-RI melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MK-RI Tahun 2008 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan.⁸²

Grafik 1
Perkara yang Diregistrasi Tahun 2007



Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2007

Dari 32 permohonan yang diregistrasi terdiri atas 30 permohonan pengujian undang-undang dan 2 perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Persentase permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebesar 93,75,


⁸² *BPK-RI LHP LK Setjen MKRI Tahun 2008*. hal 17.

sedangkan persentase permohonan perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebesar 6,25 (**Grafik 1**).

Selain memeriksa perkara yang diterima pada 2007, MK juga memeriksa perkara yang diterima pada 2006 tetapi proses persidangannya sampai 2007 sebanyak 9 perkara. Dengan demikian total perkara yang ditangani MK pada 2007 sebanyak 41 perkara.

Terdapat 29 perkara (70,73) dari keseluruhan perkara yang diperiksa pada 2007 yang telah diputus. 12 perkara (29,27) masih dalam proses pemeriksaan. Perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan adalah perkara yang diregistrasi pada Juli hingga Desember 2007.

Grafik 2
Putusan Perkara Tahun 2007



Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2007

Putusan MK 2007 berjumlah 29 putusan, 9 diantaranya adalah perkara yang diajukan tahun 2006. 7 dari 9 putusan merupakan perkara pengujian undang-undang dan 2 putusan adalah perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Dua puluh putusan selebihnya adalah perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi pada 2007.

Apabila dirinci berdasarkan amarnya, 29 putusan MK terdiri dari 4 putusan mengabulkan permohonan; 12 putusan menolak permohonan; 8 permohonan tidak diterima; dan 5 ketetapan berisi penarikan kembali permohonan oleh Pemohon (**Grafik 2**).


Dilihat dari sisi persentase, MK mengabulkan 4 perkara atau sekitar 13,79. Sementara selebihnya (86,21) termasuk dalam kategori menolak permohonan, tidak diterima, serta penarikan permohonan.

Pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang diambil adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepala putusan yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas putusan yang diambil adalah pertimbangan hukum putusan. Dari pertimbangan hukum tersebut publik dapat menilai apakah putusan yang diambil sesuai dengan hukum dan keadilan atau tidak, walaupun penilaian tersebut tidak mengubah putusan yang telah ditetapkan.

Setiap hakim memiliki kebebasan dan mempertanggungjawabkan pendapat hukumnya yang mendasari putusan. Oleh karena itu jika tidak terjadi kesatuan pendapat antara, Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendapat berbeda tersebut dimuat dalam putusan sebagai pertanggungjawaban publik hakim yang bersangkutan.

Mengingat bahwa keseluruhan putusan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban hakim dalam menjalankan kekuasaannya, maka putusan tersebut harus diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

Grafik 3
Jumlah Pengakses Putusan Mahkamah Konstitusi
Melalui Laman Tahun 2007



Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2007

Akses informasi melalui laman tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Akses untuk Putusan MK sejak desain baru laman tersebut diluncurkan pada awal 2006 sampai 2007 (per 30 Desember) mencapai 91.359 pengakses, dengan rincian 2006 sebanyak 24.142 pengakses dan 2007 sebanyak 67.217 pengakses. Dengan demikian terjadi peningkatan sebanyak 278.4.

Untuk pengakses risalah sidang dan resume perkara juga mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu dari 149 pengakses pada 2006 menjadi 11.660 pengakses pada 2007. Sedangkan resume perkara sebanyak 768 pengakses pada tahun 2006 menjadi 5.864 pengakses pada 2007 (**Grafik 3**).


Terhadap putusan-putusan tersebut juga dapat dilakukan analisis dan kajian secara akademis, namun tidak mengganggu kekuatan hukum putusan. Analisis diperlukan guna mendorong perkembangan pemikiran hukum dari sisi akademis. Untuk itu Mahkamah Konstitusi secara berkala, dua bulan sekali, menerbitkan Jurnal Konstitusi yang salah satu rubriknya adalah analisis putusan. Pada tahun ini, penerbitan jurnal konstitusi juga dilakukan bekerja sama dengan Pusat Kajian Konstitusi di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

Akuntabilitas administrasi menjadi wilayah organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dari sisi struktural dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sebagai aparat penyelenggara pemerintahan, akuntabilitas pengelolaan organisasi juga terkait dengan lembaga lain, misalnya kepada DPR, BPK, dan Presiden, disamping masyarakat secara umum.

Akuntabilitas pelaksanaan administrasi umum dan yustisial dapat dibedakan dari sisi ruang lingkupnya, yaitu akuntabilitas internal di dalam struktur organisasi Mahkamah Konstitusi, terutama organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, serta akuntabilitas eksternal, yaitu kepada publik dan lembaga-lembaga lain.

Akuntabilitas internal mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK selanjutnya diatur dengan Keputusan Sekjen MK Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi saat ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 8
Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi



Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera.⁸³ Sekretaris Jenderal dan Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Jenderal yang saat ini bertugas diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2004. Sedangkan Pejabat Eselon II, III, IV, dan Pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal, diantaranya adalah melalui Keputusan Sekretaris Jenderal MK No. 361/KEP/SET.MK/2004 tentang Pengangkatan para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal MK. Pejabat fungsional Panitera diangkat dan

⁸³ Pasal 2 Keppres No. 51 Tahun 2004.

diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas pertimbangan Panitera.⁸⁴ Sekretaris Jenderal merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.⁸⁵

Saat ini Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK memiliki empat biro, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, dan Biro Administrasi Perkara dan Persidangan. Setiap Biro terdiri dari Bagian dan Sub Bagian. Selain kelompok jabatan struktural, juga terdapat kelompok jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal.

Akuntabilitas internal dilakukan berdasarkan jenjang struktural organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap pegawai sesuai dengan unit kerja masing-masing. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang disusun melalui forum rapat kerja. Pada saat rapat kerja tersebut, masing-masing unit kerja penanggungjawab kegiatan juga menyusun kerangka acuan (*term of reference*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas rutin, pegawai melaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan. Saat ini setiap biro sesungguhnya telah menyusun berbagai SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, kecuali Pusat Penelitian dan Kajian (Puslitka). Biro Administrasi Perkara dan Persidangan memiliki 63 SOP yang terbagi menjadi empat kelompok besar, yaitu Prosedur Kerja Administrasi Perkara, Prosedur Kerja Persidangan, Prosedur Kerja Pelayanan Risalah dan Putusan, serta Prosedur Kerja Panitera Pengganti. Biro Humas dan Protokol memiliki 26 SOP yang dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu Prosedur Baku Media Center, Prosedur Baku Penerbitan, Prosedur Baku Hubungan Antar Lembaga, dan Prosedur Baku Tata Usaha Pimpinan. Biro Umum memiliki 46 SOP yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Prosedur Baku Perlengkapan, Prosedur Baku Kepegawaian, dan Prosedur Baku Tata Usaha.

⁸⁴ Pasal 11 Keppres No. 51 Tahun 2004.

⁸⁵ Pasal 12 Keppres No. 51 Tahun 2004.

Namun demikian, SOP tersebut belum dilaksanakan. Hal itu karena memang SOP tersebut belum memiliki kekuatan hukum serta tidak semua pegawai sudah mengetahuinya karena masih dalam proses finalisasi. Di sisi lain, untuk melengkapi SOP tersebut belum disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar tersebut lebih berdasarkan pada kebijakan pimpinan. Untuk penyerahan putusan kepada pemohon dan pihak terkait misalnya, batas waktu ditentukan berdasarkan kebijakan pimpinan dan belum terumuskan dalam SPM.

Karena belum adanya SOP dan SPM yang dijalankan, penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas belum memiliki tolok ukur yang jelas. Penilaian hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan kebijakan pimpinan dan sehingga penilaian juga bergantung kepada pimpinan. Di sisi lain, juga belum tersusun mekanisme *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas para pegawai. Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya kejelasan sanksi terhadap pelanggaran dan kegagalan serta kejelasan penghargaan bagi pegawai yang berhasil melaksanakan tugas. Yang berperan adalah pimpinan, dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal dalam menentukan suatu hukuman atau penghargaan.

Dari sisi pengawasan, di dalam struktur yang ditentukan oleh Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tidak disebutkan adanya aparat pengawasan internal. Namun demikian, perlunya aparat pengawasan internal telah disadari sehingga Sekretaris Jenderal membentuk Unit Pengawasan Internal yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jenderal. Ruang lingkup pengawasan unit tersebut meliputi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maupun kegiatan. Namun demikian, karena belum adanya pedoman SOP dan SPM yang dijalankan, pengawasan cenderung lebih fokus terhadap kegiatan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.


Selain akuntabilitas internal yang telah diuraikan, Mahkamah Konstitusi harus menerapkan akuntabilitas yang terkait dengan para pemangku kepentingan, yaitu masyarakat umum dan lembaga-lembaga negara lain. Pertanggungjawaban terhadap publik dilakukan dengan cara mengumumkan semua kegiatan Mahkamah

Konstitusi melalui berbagai media, baik yang dimiliki sendiri oleh Mahkamah Konstitusi maupun media massa umum.

Media yang dikelola Mahkamah Konstitusi sendiri meliputi Majalah dan Jurnal Konstitusi, Laman Mahkamah Konstitusi, serta laporan tahunan. Sedangkan media massa lain meliputi media cetak dan elektronik dengan menjalin kemitraan bersama wartawan yang melakukan peliputan di Mahkamah Konstitusi. Substansi informasi yang disajikan meliputi informasi pelaksanaan wewenang MK sebagai lembaga peradilan dan kegiatan-kegiatan lain di luar persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, serta penggunaan anggaran Mahkamah Konstitusi. Dalam satu tahun diterbitkan enam edisi Majalah Konstitusi dan enam edisi Jurnal Konstitusi. Setiap awal tahun, Mahkamah Konstitusi selalu menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat kegiatan dan kondisi Mahkamah Konstitusi selama satu tahun terakhir.

Grafik 4

Pengakses Laporan Tahunan Melalui Laman MK Tahun 2007



Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2007

Di samping itu jenis-jenis dokumen lainnya seperti Peraturan MK, laporan tahunan, *Jurnal Konstitusi*, majalah *Konstitusi*, dan hasil penelitian yang terdapat di laman MK juga mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat. Laporan Tahunan MK pada tahun 2006-2007 terdapat 1.441 pengakses, dengan rincian sebagaimana terlihat dalam Grafik 4.

Tabel 6
Rekapitulasi Akuntabilitas Eksternal Mahkamah Konstitusi

No.	Jenis	Jumlah dari Thn 2003 – 2008
1.	Rapat Dengar Pendapat dengan DPR	20 x
2.	Laporan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Mahkamah Konstitusi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2 x
3.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4 x
4.	Laporan Tahunan	5 x

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi secara rutin juga diundang dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR, khususnya Komisi III. Dalam forum tersebut selalu dilaporkan perkembangan pelaksanaan wewenang, kegiatan yang telah dilakukan, perencanaan kegiatan di tahun berikutnya, realisasi anggaran, serta rencana anggaran di tahun berikutnya. Dalam satu tahun biasanya dilakukan RDP sebanyak empat kali.

Selain itu, sebagai institusi penyelenggara pemerintahan di lembaga tinggi negara, anggaran Mahkamah Konstitusi merupakan wilayah keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Mahkamah Konstitusi

senantiasa diperiksa oleh BPK yang hasilnya disampaikan kepada DPR. BPK tidak menemukan kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian intern, semua unsur-unsur sistem pengendalian intern yaitu organisasi, kebijakan, pegawai, prosedur, pencatatan dan pelaporan serta pengawasan cukup memadai. Berdasarkan hal tersebut diatas maka pada Tahun 2007, pengelolaan dan tanggungjawab anggaran Mahkamah Konstitusi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Syarat (WTP) dari BPK.

Kinerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari organisasi pemerintahan setiap tahun juga dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) MK ini dimaksudkan untuk menuntaskan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan satu tahun. Selain itu, laporan ini dapat menjadi cermin bagi organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK untuk memperbaiki diri, sekaligus pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mahkamah Konstitusi mulai bekerja melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya sejak ditetapkannya pengangkatan hakim-hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M/2003 pada tanggal 15 Agustus 2003 di Istana Negara.

Pada setiap akhir tahun, MK mentradisikan untuk menerbitkan Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang merekam serba-serbi pelaksanaan tugas MK. Pembuatan Laporan Tahunan ini telah dimulai pertama kalinya pada Laporan Tahunan MK Tahun 2003. Laporan Tahunan itu merupakan tekad untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan MK kepada publik.

Tabel 7
Alat Ukur Akuntabilitas
Di Mahkamah Konstitusi

No.	Alat Ukur	Bentuk
1.	<i>Standard operating procedure</i> (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan;	
2.	Mekanisme pertanggungjawaban;	Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2004 dan Keputusan Sekjen MK Nomor 357/KEP/SET.MK/2004, audit oleh BPK, RDP dengan DPR.
3.	Laporan tahunan;	Laporan tahunan, buku peringatan ulang tahun MK.
4.	Laporan pertanggungjawaban kinerja penyelenggara negara;	LAKIP, RDP dengan DPR.
5.	Sistem pengawasan;	
6.	Mekanisme <i>reward and punishment</i> .	

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa alat ukur yang dikemukakan oleh Solihin untuk mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas, yang telah dimiliki, namun ada pula yang belum dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Alat ukur yang telah dimiliki adalah mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, dan laporan pertanggungjawaban kinerja penyelenggara negara. Alat ukur yang belum dimiliki adalah SOP, sistem pengawasan, dan mekanisme *reward and punishment*. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8
Indikator Pelaksanaan Akuntabilitas
Di Mahkamah Konstitusi

No.	Indikator	Bentuk
1.	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	SOP (<i>Standard Operational Procedure</i>)
2.	Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	<i>Reward and Punishment</i>
3.	Adanya <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang terukur.	Kerangka Acuan

Indikator pelaksanaan akuntabilitas menurut Dadang Solihin meliputi⁸⁶ adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya *output* dan *outcome* yang terukur. Belum adanya beberapa alat ukur akuntabilitas tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi, kecuali untuk indikator *output* dan *outcome* yang diukur berdasarkan kerangka acuan kegiatan yang dilakukan. Dengan telah dilengkapinya seluruh kegiatan di Mahkamah Konstitusi dengan kerangka acuan sebelum kegiatan dilakukan, maka setiap kegiatan telah memiliki *output* dan *outcome* yang terukur.


Sedangkan untuk indikator adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, tidak dapat diukur karena belum selesainya penyusunan SOP yang akan dipergunakan. Selain itu, indikator adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan juga tidak dapat dilihat karena belum adanya mekanisme *reward and punishment*.

⁸⁶ Dadang Solihin, *Op. Cit.*, hal. 15.

Namun demikian, ketiadaan alat ukur yang mengakibatkan tidak dapatnya dilakukan pengukuran terhadap pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut tidak berarti bahwa prinsip akuntabilitas tidak dilaksanakan sama sekali di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa prinsip akuntabilitas dilaksanakan, namun faktor yang lebih banyak mempengaruhi adalah dorongan dari kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, indikator-indikator tersebut adalah untuk melihat akuntabilitas internal. Sedangkan akuntabilitas eksternal, terutama bagi lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi ditentukan berdasarkan mekanisme administrasi dan mekanisme ketatanegaraan. Walaupun dari sisi internal akuntabilitasnya belum memenuhi syarat, namun akuntabilitas kepada publik dan lembaga lain tetap terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 9
Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi Hasil Pembahasan
Tanggal 21 Mei 2008



Namun demikian, dalam pembahasan perubahan organisasi dan tata laksana tersebut belum terdapat pembicaraan perlunya unit yang menangani pengaduan serta mekanismenya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang relatif kecil. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa unit dan mekanisme pengaduan tersebut tidak diperlukan. Keberadaannya merupakan upaya sistemik untuk tetap menjaga dan melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi.